

## PENGATURAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA NONLITIGASI DI BIDANG PERDAGANGAN

---

**Dewi Tuti Muryati  
B. Rini Heryanti**

( Dosen Fakultas Hukum – USM )

### ABSTRAK

Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi antar masyarakat dan antar bangsa, masalah yang dihadapi oleh para pihak juga semakin beragam dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan sengketa. Sengketa berawal pada situasi di mana pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak lain.

Timbulnya sengketa di bidang perdagangan dalam perkembangannya dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi (Pengadilan) maupun nonlitigasi (di luar pengadilan) atau alternatif penyelesaian sengketa/APS. Dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi harus didasarkan pada itikat baik dari para pihak, sehingga proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara cepat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 1 butir 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sedangkan arbitrase juga merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase.

Penyelesaian sengketa nonlitigasi mulai dikenal oleh masyarakat, khususnya di bidang perdagangan. Hal ini dapat dicermati dari berbagai kontrak di bidang perdagangan sudah mulai mencantumkan klausul penyelesaian sengketa di luar pengadilan (khususnya arbitrase).

Kata kunci : penyelesaian sengketa, perdagangan, pengaturan dan mekanisme.

### PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan salah satu sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus guna memelihara kemandirian stabilitas nasional.

Merupakan hal yang wajar apabila dalam hubungan perdagangan pada suatu saat mengalami pertikaian atau konflik (*conflict*), hal ini pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Kata sengketa (*conflict; dispute*)

mestinya tidak hanya bersifat merusak (*destructive*) dan merugikan (*harmful*), melainkan membangun (*constructive*), menarik/ menantang (*challenging*) serta dinamis sebagai katalisator perubahan (*a catalyst for change*).<sup>1</sup>

Timbulnya sengketa pada kegiatan perdagangan dalam perkembangannya dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi (Pengadilan) maupun nonlitigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa/ APS). Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pihak yang bersengketa tidak melalui proses hukum formal yang seringkali mahal dan memakan waktu. Para pihak cukup mengajukan perkaranya pada pihak ketiga untuk menyelesaikan persengketaan.

<sup>1</sup> Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori & Praktik Penegakan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 12.

Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dibagi dalam : Pertama, *alternative to adjudikasi* yang terdiri atas negosiasi dan mediasi; Kedua, *alternative to litigasi* yang terdiri atas negosiasi, mediasi dan arbitrase.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 butir 10 menyebutkan bahwa Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun arbitrase dipersepsikan oleh pembuat undang-undang seolah-olah bukan termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, padahal sebetulnya arbitrase juga termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan Melalui Mekanisme Nonlitigasi, mengingat penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi tersebut sudah merupakan suatu kebutuhan bagi para pelaku usaha di bidang perdagangan dalam upaya memperoleh jaminan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan hubungan-hubungan hukum.

## **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENYELESAIAN SENGKETA NONLITIGASI**

### **1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi**

*Litigation* (bahasa Inggris) artinya pengadilan. Jadi nonlitigasi adalah di luar pengadilan. Sebagai bahan perbandingan, *litigation* (pengadilan), sebagian besar

tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (*constitutive*) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (*deklaratoir*) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain-lain.<sup>3</sup>

Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/ perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.

Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*", dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 11 Tahun 2008*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 29, No. 1, hlm. 57, 2010.

<sup>3</sup> I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2010, hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*

kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Ada yang mengatakan kalau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri "*moving quickly*", menuntut cara-cara yang "*informal procedure and be put in motion quickly*".

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan istilah yang pertama kali dimunculkan di Amerika Serikat. Konsep ini merupakan jawaban atas ketidakpuasan yang muncul di masyarakat Amerika Serikat terhadap sistem pengadilan mereka. Ketidakpuasan tersebut bersumber pada persoalan waktu yang sangat lama dan biaya mahal, serta diragukan kemampuannya menyelesaikan secara memuaskan. Pada intinya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dikembangkan oleh para praktisi hukum maupun para akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.<sup>5</sup>

Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, di bawah title "*Alternatif Penyelesaian Sengketa*", yang merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pengertian *Alternative Dispute Resolution* di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian

---

<sup>5</sup> Mas Achmad Santoso, "*Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup*". **Makalah** disampaikan dalam acara Forum Dialog tentang *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan *The Asia Foundation*. Jakarta, 1995, hlm. 1.

ahli. Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam perspektif UU No. 30 Tahun 1999 itu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

## **2. Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi**

Seperti diuraikan di muka, bahwa sengketa bisnis adalah sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan termasuk di dalamnya meliputi pula unsur-unsur yang lebih luas, seperti pekerjaan, profesi, penghasilan, mata pencaharian dan keuntungan.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 dirumuskan lebih lanjut tentang ruang lingkup kegiatan perdagangan, yang meliputi antara lain kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal (investasi), industry dan hak kekayaan intelektual (HaKI). Dalam prakteknya sengketa bisnis mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.<sup>6</sup>

Pihak-pihak yang bersengketa dalam praktik dapat melakukan beberapa pendekatan dalam mengelola sengketa yang dihadapi. Secara umum ada beberapa pendekatan pengelolaan konflik atau sengketa yang terjadi, yaitu :<sup>7</sup>

### **a. Power Based**

*Power Based* merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya dengan cara mengancam, menakut-nakuti, blokade, boikot dan sebagainya. Pendekatan

---

<sup>6</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 8.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 9.

ini umumnya dilakukan apabila satu pihak memiliki posisi dan akses yang lebih kuat dari pihak yang lain.

#### **b. Right Based**

*Right Based* adalah pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan konsep hak (hukum), yaitu konsep benar dan salah berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur adjudikasi, baik di pengadilan maupun arbitrase. Dengan demikian pencari keadilan yang ingin menyelesaikan sengketanya harus terlebih dahulu mengajukan perkaranya ke pengadilan yang berwenang atau melalui arbitrase. Pendekatan seperti ini umumnya mengarah pada keadaan *win-lose solution*, di mana ada pihak yang dimenangkan dan ada pula pihak yang dikalahkan di sisi lainnya.

#### **c. Interest Based**

*Interest Based* merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa, bukan melihat pada posisi masing-masing. Solusi diupayakan mencerminkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara mutual (*win-win solution*). Termasuk pendekatan *interest based* diantaranya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Ruang lingkup penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah seluas ruang lingkup cara penyelesaian sengketa hukum kecuali hukum-hukum yang bersifat memaksa dan hukum publik.<sup>8</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup dari penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah meliputi perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dapat mendorong orang untuk memilih penyelesaian persoalannya secara damai, karena para pihak menyadari bahwa pilihan cara nonlitigasi adalah yang paling efektif, efisien dan aman bagi penuntasan sengketanya.

Untuk mencapai perdamaian

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 15.

tersebut, pilihan nonlitigasi dengan mempertimbangkan pada bahan-bahan penjelasan pasal-pasal hukum, biaya-biaya litigasi, pentingnya penyelesaian sengketa secara tuntas, tidak menyisakan dendam, dengan menyentuh nurani, dan tidak melukainya dengan debat.

### **LANDASAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA NONLITIGASI**

Penyelesaian sengketa nonlitigasi pada dasarnya adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perdamaian. Landasan penyelesaian sengketanya adalah hukum, namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa secara damai dilandasi adanya kesepakatan yang oleh para pihak dianggap paling baik. Dianggap baik artinya bahwa walaupun jalan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini harus dilakukan dengan kesediaan untuk saling berkorban, maka pengorbanan ini dinilai paling wajar dan dengan biaya yang tidak mahal, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

Adapun landasan hukum penyelesaian sengketa nonlitigasi dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka. Artinya, dalam menyelesaikan masalah, setiap orang bebas memformulasikannya dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah. Selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1340 KUHPerdara bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Untuk penyelesaian sengketa nonlitigasi

ketentuan tersebut menjadi penting dalam hal mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan kebebasan oleh hukum untuk memilih jalan dalam menyelesaikan masalahnya yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan tibal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan tersebut penting untuk mengingatkan para pihak yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh para pihak.
3. Pasal 1851 s/d 1864 KUHPerdara tentang Perdamaian. Bahwa perdamaian adalah perjanjian, karenanya perjanjian perdamaian itu sah kalau dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi, perdamaian dibuat di luar Pengadilan yang lebih ditekankan yaitu bagaimana sengketa hukum dapat diselesaikan dengan cara perdamaian di luar Pengadilan dan perdamaian itu mempunyai kekuatan untuk dijalankan.
4. UU No. 30 Tahun 1999, menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis sebelum atau sesudah sengketa dengan menunjuk seorang atau lebih arbiter untuk memberi putusan atas sengketa. Selanjutnya yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda

pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

## **PENGATURAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA NONLITIGASI DI BIDANG PERDAGANGAN**

### **1. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan**

Pada dasarnya, para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis ingin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Akan tetapi, dalam praktik ada kalanya apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah disetujui sebagaimana yang tercantum dalam kontrak sehingga dapat menimbulkan perselisihan.

Munculnya perselisihan tersebut dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk merealisasikan kembali perjanjian diperlukan kesepakatan lagi. Dengan demikian, ditinjau dari sudut bisnis jelas kurang menguntungkan karena hal ini dapat menimbulkan kerugian bukan saja materiil, melainkan juga kemungkinan terjadinya kerugian immaterial, yaitu nama baik yang selama ini terjaga dengan baik.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh guna menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah dengan digunakannya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, disertai biaya murah, yang tidak dapat ditunda-tunda lagi realisasinya guna terwujudnya kepercayaan para pihak (*produsen/ merchant* dan konsumen) dalam kegiatan bisnis/perdagangan.

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang sifatnya konvensional/tradisional sangat dibatasi oleh letak geografis dan hukum tempat aktivitas bisnis

dilakukan. Penentuan mengenai hukum serta pengadilan (yurisdiksi) manakah yang berwenang memeriksa/ mengadili suatu sengketa, sering menjadi masalah pada saat para pihak akan membuat suatu kontrak, sekalipun akhirnya, dalam transaksi konvensional penentuan hukum mana yang akan berlaku relatif lebih mudah ditentukan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), Pasal 1 butir 10 menyebutkan Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa telah membuat seolah-olah arbitrase bukanlah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), walaupun demikian arbitrase tetap merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Mengikuti alur pikir dari penyusun undang-undang, perbedaan semacam itu adalah wajar. Pembuat undang-undang berpikir bahwa alternatif penyelesaian sengketa APS dilakukan oleh para pihak sendiri baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak ketiga. Dengan demikian hasil yang diharapkan dari suatu APS adalah perjanjian di antara para pihak sendiri. Pihak lain hanya berfungsi untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan pendapat yang terdapat di antara para pihak. Di lain pihak, hasil yang diharapkan arbitrase adalah adanya putusan yang diambil oleh pihak ketiga. Namun dalam pengertian yang lain apa yang ditentukan oleh pembuat undang-undang tersebut kurang tepat karena arbitrase termasuk alternatif penyelesaian sengketa juga.

Dengan demikian, alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang bertindak sebagai lembaga independen di luar arbitrase, dan arbitrase oleh undang-undang mempunyai keten-

tuhan, cara dan syarat-syarat tersendiri untuk pemberlakuan formalitasnya, namun keduanya terdapat kesamaan mengenai bentuk sengketa yang dapat diselesaikan, yaitu :

- a. sengketa atau beda pendapat secara perdata di bidang perdagangan; dan
- b. menurut perundang-undangan, sengketa atau beda pendapat tersebut dapat diajukan dengan upaya “damai” (perdamaian).

Menurut Priyatna Abdurrasyid, bahwa suatu penyelesaian sengketa nonlitigasi yang dapat memuaskan para pihak dapat dilakukan melalui suatu *combined processes of disputes resolution technique/ mechanism*. Digabungkannya beberapa mekanisme APS tersebut dengan tujuan untuk menghemat tenaga, waktu, biaya, dan dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan kontrak, yakni dengan menggunakan mekanisme pendahuluan, yaitu mediasi atau konsiliasi dan determinasi dari ahli atau evaluasi ahli. Bilamana kedua mekanisme tersebut ternyata tidak berhasil, dapat dilanjutkan melalui arbitrase dengan dibatasi oleh suatu waktu yang ditetapkan oleh undang-undang atau ketentuan yang putusan akhirnya final dan mengikat.<sup>9</sup>

Dengan landasan hukum bagi pelaksanaan APS ini, maka memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian sengketa nonlitigasi melalui prosedur informal dan efisien. Di lain pihak, hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha di bidang perdagangan/ bisnis untuk berperan serta dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri dan mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Pada umumnya, sebagaimana ditemukan dalam praktik atau aktivitas

---

<sup>9</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Luar Pengadilan*, Makalah Seminar Nasional Hukum Bisnis, FH UKSW, Salatiga, 1996, hlm. 45.

bisnis, dalam setiap perjanjian yang dilakukan terutama dalam bidang perdata, khususnya bidang perdagangan/ bisnis, masyarakat umumnya dihadapkan pada pilihan penyelesaian sengketa secara litigasi/ pengadilan, tetapi sekarang masyarakat dihadapkan atau dapat memilih untuk menggunakan sarana atau lembaga penyelesaian sengketa nonlitigasi sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis mereka.

Untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, khususnya melalui mekanisme nonlitigasi pada umumnya terdapat beberapa cara yang dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. *Negosiasi*, yaitu cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, *negosiasi* tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, *negosiasi* dilakukan karena 2 alasan, yaitu : (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak.
- b. *Mediasi*, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Jika dicermati pengaturan tentang *mediasi* berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 sangat kurang memadai, sehingga memicu dikeluarkannya peraturan terkait seperti Peraturan

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, yang memberikan pengertian mengenai tahap *pramediasi*, proses *mediasi*, serta tempat dan biaya *mediasi*.

- c. *Arbitrase*, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan pada perjanjian *arbitrase* yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui *arbitrase* hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Untuk *negosiasi* dan *mediasi* dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui “*musyawarah untuk mufakat*” dengan tujuan untuk mencapai “*win-win solution*”. Untuk berhasilnya penyelesaian sengketa tersebut sangat tergantung pada keinginan dan itikad baik para pihak yang bersengketa.

Sedangkan cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan *arbitrase*, merupakan pilihan yang paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha. Bahkan *arbitrase* dinilai sebagai suatu “*pengadilan pengusaha*” yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.<sup>10</sup> Kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui *arbitrase* terlihat pada pencantuman *arbitrase clause* (klausul *arbitrase*) dalam kontrak-kontrak bisnis.

<sup>10</sup> Gatot Soemartono, *Persoalan Pilihan-pilihan Pengadilan, Hukum, dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, dalam Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 4.

## 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan

Menghadapi tantangan penyelesaian sengketa dagang era perdagangan bebas (*global market and competition*) di masa datang, tidak ada cara lain, bangsa Indonesia perlu mencari sistem penyelesaian sengketa model ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan mengembangkan metode serta cara-cara penyelesaiannya. Dunia bisnis perlu mengkaji dan mengembangkan berbagai bentuk ADR termasuk mekanismenya yang diselaraskan dengan kebutuhan penyelesaian sengketa dagang di Indonesia, sehingga terdapat pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan kelebihan negosiasi, mediasi dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud di sini mengenai tata cara atau proses penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi (negosiasi, mediasi dan arbitrase) dan lika-likunya, seperti misalnya strategi dan tekniknya dari proses awal sampai diperoleh putusan akhir. Cara tersebut akan diuraikan sebagaimana berikut ini :

### a. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan negosiasi

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa, untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.

Supaya negosiasi dapat berhasil dengan baik dan memuaskan para pihak, maka seorang negosiator harus menggunakan strategi dan taktik. Strategi-strategi negosiasi merupakan cara dasar dalam mengendalikan hubungan kekuatan,

pertukaran informasi, dan interaksi diantara para pihak pelaku negosiasi.

Menurut Garry Goodpaster, dikatakan meskipun mekanisme negosiasi sangat kompleks dan beragam, namun secara esensial ada tiga strategi dasar negosiasi yaitu :<sup>11</sup>

- 1). Bersaing (*competing*);  
Negosiasi dengan cara bersaing atau kompetitif, disebut juga "*hard bargaining*" (tawar-menawar bersikeras), distributif, posisional, "*zero-sum bargaining*" (menang tawar-menawar sebesar kekalahan pihak lawan) atau "*win-lose bargaining*" (tawar-menawar menang kalah). Negosiasi bersaing mempunyai maksud memaksimalkan keuntungan yang didapat pelaku tawar-menawar kompetitif terhadap pihak lain, yaitu untuk mencari kemenangan, berupaya mendapatkan harga termurah, laba yang besar, biaya rendah, persyaratan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pihak lain.
- 2). Kompromi (*compromising*);  
Strategi negosiasi kompromi disebut juga "*soft bargaining*" (negosiasi lunak), "*win-some-lose-some*" (mendapat dengan member) atau "*take and give bargaining*". Hal ini berarti bahwa salah satu pihak harus memberi ganti atas beberapa yang diinginkan agar mendapat sesuatu. Pada prinsipnya satu pihak harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kesepakatan, negosiator tidak mendapatkan semua yang diinginkannya, tetapi hanya sebagian.
- 3). Kolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*).  
Negosiasi berkolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*) disebut juga negosiasi integratif atau kepentingan (*positive-sum* atau *win-win*). Strategi ini

<sup>11</sup> Garry Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 21-24.



para pihak bertujuan memenuhi kepentingan sendiri, juga kepentingan pihak mitra untuk memaksimalkan keuntungan, para pihak harus berkolaborasi guna menyelesaikan problem dari penemuan tindakan bersama yang dapat mereka lakukan guna memenuhi kepentingan masing-masing.

Terdapat beberapa hal yang sangat mempengaruhi jalannya negosiasi, yaitu: (1) kekuatan tawar-menawar; (2) pola tawar-menawar; (3) strategi dalam tawar-menawar.<sup>12</sup> Melakukan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa harus melalui tahapan-tahapan sebagaimana pendapat Howard Raiffa (seperti dikutip oleh Suyud Margono) sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1). Tahap persiapan  
Dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang harus dipersiapkan adalah apa yang dibutuhkan/diinginkan. Dengan kata lain, negosiator harus mengenali dulu kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan pihak lain, misalnya seberapa terbukanya informasi yang harus diberikan, dimana perundingan akan dilaksanakan, apa sasaran yang diinginkan. Tahap ini sering diistilahkan dengan *know yourself*. Dalam tahap persiapan ini, juga perlu menelusuri berbagai alternatif lainnya, apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai atau disebut BATNA (*Best Alternative To A Negotiated Agreement*). Dalam tahap ini perlu juga menentukan hal-hal yang bersifat logistik, seperti siapa yang harus bertindak sebagai perunding, perlukah menyewa perunding yang mempunyai ketrampilan khusus, apabila perundingan bersifat internasional bahasa apakah yang akan digunakan serta

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Howard Raiffa, *The Art and Science of Negotiation*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1982, dalam Suyud Margono *op.cit.*, hlm.48-50.

siapa yang bertanggung jawab menyediakan penerjemah. Selanjutnya dilakukan simulasi (*simulated role playing*), hal ini sangat bermanfaat dalam mempersiapkan strategi bernegosiasi.


- 2). Tahap tawaran awal (*opening gambit*)  
Dalam tahap ini seorang perunding melakukan strategi tentang siapa yang harus lebih dahulu menyampaikan tawaran, bagaimana menyikapi tawaran awal tersebut. Apabila ada dua tawaran dalam perundingan, biasanya *midpoint* (titik diantara dua tawaran) merupakan solusi atau kesepakatan, sebelum *midpoint* dijadikan kesepakatan hendaknya dibandingkan dengan *level aspiration* para pihak.
- 3). Tahap pemberian konsesi (*the negotiated dance*)  
Konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh pihak lawan. Seorang perunding harus melakukan kalkulasi yang tepat tentang agresifitas, seperti bagaimana menjaga hubungan baik dengan pihak lawan, empati terhadap pihak lawan, dan *fairness*. Negosiator mempunyai peranan penting dalam konsesi dan menjaga posisi tawar sampai pada tingkat yang diinginkan.
- 4). Tahap akhir permainan (*end play*)  
Tahap akhir permainan ini meliputi pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

Lebih lanjut Howard Raiffa menyatakan, agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya, di antaranya sebagai berikut:

- 1). Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*);
- 2). Pihak-pihak siap melakukan negosiasi

- (*preparedness*);
- 3). Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);
  - 4). Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan
  - 5). Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah.
- saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*);

**Gambar 1**  
**Mekanisme Negosiasi**  
(Menurut UU No. 30 Tahun 1999)



#### **b. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dengan Mediasi**

Seperti halnya penyelesaian sengketa melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa melalui mediasi juga memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Menurut Jacqueline M. & Nolan-Haley ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam mediasi, yaitu : (1) *screening*; (2) *mediator describes process and role of mediator*;

(3) *mediator assists parties in drafting agreement.*<sup>14</sup>

Dalam mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan mediasi perlu dikemukakan mengenai peran dan fungsi mediator sebagaimana yang dikemukakan oleh Raiffa yaitu sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya

<sup>14</sup> Suyud Margono, *Op. Cit.*, hlm. 53-54.

melaksanakan perannya, yakni : <sup>15</sup>

- 1) Penyelenggara pertemuan;
- 2) Pemimpin diskusi netral;
- 3) Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab;
- 4) Pengendali emosi para pihak;
- 5) Pendorong pihak/ perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sisi peran yang kuat oleh mediator bila dalam perundingan adalah mengerjakan/melakukan hal-hal diantaranya :

- 1) Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan;
- 2) Merumuskan titik temu/ kesepakatan para pihak; membantu para pihak agar menyadari, bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tapi diselesaikan;
- 3) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
- 4) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

Menurut Fuller sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, menyebutkan 7 (tujuh) fungsi mediator, yakni : <sup>16</sup>

- 1) Sebagai katalisator (*catalyst*) mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
- 2) Sebagai pendidik (*educator*) berarti seorang mediator harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para pihak.
- 3) Sebagai penerjemah (*translator*), berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak

yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.

- 4) Sebagai narasumber (*resource person*), berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- 5) Sebagai penyandang berita jelek (*bearer of bad news*), berarti seorang mediator harus menyadari, bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak untuk menampung berbagai usulan.
- 6) Sebagai agen realitas (*agent of reality*), berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara terang kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/ tidak masuk akal untuk dicapai melalui perundingan.
- 7) Sebagai kambing hitam (*scapegoat*), berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

Lebih lanjut, mekanisme mediasi sebenarnya tergantung pada situasi sosial dan budaya masyarakat dimana para pihak berada. Secara garis besar dapat dikemukakan tahapan-tahapan mediasi sebagai berikut :

- 1) Tahap pembentukan forum.  
Pada awal mediasi, sebelum rapat antara mediator dan para pihak, mediator menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk, diadakan rapat bersama. Mediator memberi tahu kepada para pihak mengenai bentuk dari proses, menjelaskan aturan dasar, bekerja berdasar hubungan perkembangan dengan para pihak dan mendapat kepercayaan sebagai pihak netral, dan melakukan negosiasi mengenai wewenangnya dengan para pihak,

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 56.

menjawab pertanyaan para pihak, bila para pihak sepakat melanjutkan perundingan, para pihak diminta komitmen untuk mentaati aturan yang berlaku.

- 2) Tahap kedua: pengumpulan dan pembagian informasi.

Setelah tahap awal selesai, maka mediator meneruskannya dengan mengadakan rapat bersama, dengan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Pada tahap informasi, para pihak dan mediator saling membagi informasi dalam acara bersama dan secara sendiri-sendiri saling bagi informasi dengan mediator, dalam acara bersama. Apabila para pihak setuju meneruskan mediasi, mediator kemudian mempersilakan masing-masing pihak menyajikan versinya mengenai fakta dan patokan yang diambil dalam sengketa tersebut. Mediator boleh mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan informasi, tetapi tidak mengizinkan pihak lain untuk mengajukan pertanyaan atau melakukan interupsi apapun. Mediator memberi setiap pihak dengar pendapat mengenai versinya atas sengketa tersebut. Mediator harus melakukan kualifikasi fakta yang telah disampaikan, karena fakta yang disampaikan para pihak merupakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Para pihak dalam menyampaikan fakta memiliki gaya dan versi yang berbeda-beda, ada yang santai, ada yang emosi, ada yang tidak jelas, ini semua harus diperhatikan oleh mediator. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak, untuk mengukuhkan bahwa mediator telah mengerti para pihak, mediator secara netral membuat

kesimpulan atas penyajian masing-masing pihak, mengulangi fakta-fakta esensial menyangkut setiap perspektif atau patokan mengenai sengketa.

- 3) Tahap ketiga, merupakan tahap penyelesaian masalah.

Selama tahap tawar-menawar atau perundingan penyelesaian problem, mediator bekerja dengan para pihak secara bersama-sama dan terkadang terpisah, menurut keperluannya, guna membantu para pihak merumuskan permasalahan, menyusun agenda untuk membahas masalah dan mengevaluasi solusi. Pada tahap ketiga ini terkadang mediator mengadakan "*caucus*" dengan masing-masing dalam mediasi. Suatu *caucus* merupakan pertemuan sendiri para pihak pada satu sisi atau suatu pertemuan sendiri antara para pihak pada satu sisi dengan mediator.<sup>17</sup> Mediator menggunakan *caucus* (bilik kecil) untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan para pihak secara terpisah, dalam hal ini mediator dapat melakukan tanya jawab secara mendalam dan akan memperoleh informasi yang tidak diungkapkan pada suatu kegiatan mediasi bersama. Mediator juga dapat membantu suatu pihak untuk menentukan alternatif-alternatif untuk menyelesaikannya, mengeksplorasi serta mengevaluasi pilihan-pilihan, kepentingan dan kemungkinan penyelesaian secara lebih terbuka. Apabila mediator akan mengadakan *caucus*, harus menjelaskan penyelenggaraan *caucus* ini kepada para pihak, menyusun perilaku mediator sehubungan dengan *caucus* yang mencakup kerahasiaan yaitu mediator tidak akan mengungkapkan apapun pada pihak lain, kecuali sudah diberi wewenang untuk itu. Hal ini untuk menjaga netralitas dari mediator dan akan memperlakukan yang sama pada para pihak.


---

<sup>17</sup> Gary Goodpaster, *Op. Cit.*, hlm. 246.

4) Tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk memilih solusi yang dapat disepakati bersama atau setidaknya solusi yang dapat diterima terhadap masalah yang diidentifikasi. Setelah para pihak mengidentifikasi solusi yang mungkin, para pihak harus memutuskan sendiri apa yang akan

mereka setuju atau sepakati. Akhirnya para pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan bersama, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Mediator dapat membantu untuk menyusun ketentuan-ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian agar seefisien mungkin, sehingga tidak ada keuntungan para pihak yang tertinggal di dalam perundingan.

**Gambar 2**  
**Mekanisme Mediasi**  
**(Menurut UU No. 30 Tahun 1999)**



**c. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dengan Arbitrase**

Mekanisme penyelesaian sengketa dengan arbitrase pada hakekatnya secara

umum tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Karena baik arbitrase maupun litigasi sama-sama merupakan mekanisme adjudikatif, yaitu

pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tersebut sama-sama mempunyai kewenangan memutuskan sengketa tersebut. Arbitrase termasuk adjudikatif privat sedangkan litigasi termasuk adjudikatif public. Sehingga baik arbitrase maupun litigasi sama-sama bersifat *win-lose solution*.

Meskipun demikian pada umumnya dalam dunia bisnis orang lebih memilih arbitrase karena memiliki beberapa keunggulan daripada cara litigasi, seperti jaminan kerahasiaan/pemeriksaan dilakukan tertutup, menghindari kelambatan prosedural administrasi, mempunyai kebebasan memilih arbiter, bebas menentukan pilihan hukum, dan tempat penyelenggaraan serta pelaksanaan putusan arbitrase, serta putusan arbitrase bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, pada prinsipnya mekanisme penyelesaian sengketa dengan arbitrase adalah melalui tiga tahapan, yaitu : tahap persiapan atau pra pemeriksaan, tahap pemeriksaan atau penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan adalah tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna sidang pemeriksaan perkara. Tahap persiapan antara lain meliputi :

- 1) Persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis;
- 2) Penunjukan arbiter;
- 3) Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon;
- 4) Jawaban surat tuntutan oleh termohon;
- 5) Perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase.


Tahap kedua adalah tahap pemeriksaan, yaitu tahap mengenai jalannya sidang pemeriksaan perkara, mulai dari awal pemeriksaan peristiwanya, proses pembuktian, sampai dijatuhkannya putusan oleh arbiter. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan sebagai tahap terakhir, yaitu tahap untuk merealisasi putusan arbiter yang bersifat final dan mengikat. Pelaksanaan putusan dapat dilakukan

secara sukarela maupun dengan paksa melalui eksekusi oleh Pengadilan negeri.

Setelah dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka secara *lex generalis* ketentuan mengenai penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 termasuk arbitrase. Adapun mekanisme arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a) Permohonan arbitrase dilakukan dalam bentuk tertulis dengan cara menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase yang memuat identitas para pihak, uraian singkat tentang sengketa yang disertai dengan lampiran bukti-bukti dan isi tuntutan yang jelas. Kemudian surat tuntutan dan surat permohonan tersebut disampaikan kepada termohon yang disertai perintah untuk memberikan tanggapan dan jawaban dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tuntutan oleh termohon, selanjutnya diteruskan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah tersebut.
- b) Pemeriksaan sengketa arbitrase harus dilakukan secara tertulis, kecuali disetujui para pihak maka pemeriksaan dapat dilakukan secara lisan. Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Jumlah arbiter harus ganjil, penunjukan 2 (dua) arbiter dilakukan oleh para pihak yang memiliki wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga yang nantinya bertindak sebagai ketua majelis arbitrase. Arbiter yang telah menerima penunjukan tersebut tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.

**Gambar 3**  
**Mekanisme Arbitrase**  
 (Menurut UU No. 30 Tahun 1999)



c) Dalam sidang pertama diusahakan perdamaian, bila dicapai kesepakatan maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang sifatnya final dan mengikat para pihak dan memerintahkan untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok sengketa akan dilanjutkan. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari

sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak apabila diperlukan.

d) Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang atau lebih saksi atau saksi ahli untuk didengar kesaksiannya yang sebelumnya disumpah. Saksi atau saksi ahli tersebut dapat memberikan keterangan tertulis atau didengar keterangannya di

muka sidang arbitrase yang dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

- e) Putusan arbiter atau majelis arbitrase diambil berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, putusan tersebut harus diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Selanjutnya putusan tersebut didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat juga dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain.

## SIMPULAN

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), Pasal 1 butir 10 menyebutkan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa telah membuat seolah-olah arbitrase bukanlah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), walaupun demikian arbitrase tetap merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Mengikuti alur pikir dari penyusun undang-undang, pembedaan semacam itu adalah wajar. Pembuat undang-undang berpikir bahwa alternatif penyelesaian sengketa/ APS dilakukan oleh para pihak sendiri baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak ketiga. Namun dalam pengertian yang lain apa yang ditentukan oleh pembuat undang-undang tersebut kurang

tepat, karena arbitrase termasuk alternatif penyelesaian sengketa juga.

Dengan demikian, alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang bertindak sebagai lembaga independen di luar arbitrase, dan arbitrase oleh undang-undang mempunyai ketentuan, cara dan syarat-syarat tersendiri untuk pemberlakuan formalitasnya, namun kedua-duanya terdapat kesamaan mengenai bentuk sengketa yang dapat diselesaikan, yaitu :

- a. sengketa atau beda pendapat secara perdata di bidang perdagangan; dan
- b. menurut perundang-undangan, sengketa atau beda pendapat tersebut dapat diajukan dengan upaya "damai" (perdamaian).

Terdapat perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dalam sengketa perdagangan, antara lembaga arbitrase dengan penyelesaian sengketa alternatif lainnya yaitu negosiasi dan mediasi. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah tersusun secara formal dan sistematis, sehingga para pihak tidak mempunyai keleluasaan untuk membuat proses beracara sendiri. Proses beracara pada lembaga arbitrase di Indonesia telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan beracara melalui negosiasi dan mediasi, mekanisme pelaksanaannya diserahkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga yang netral sebagai penengah atau fasilitator.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Halim Barkatullah, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No. 1 Tahun 2008. Jakarta : *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 29 No. 1, 2010.



- Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta : Gama Media, 2008.
- Garry Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995.
- Gatot Soemartono, *Persoalan Pilihan-pilihan Pengadilan, Hukum, dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Howard Raiffa, *The Art and Science of Negotiation*. Massachusetts : Harvard University Press, 1982.
- I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Denpasar -Bali : Udayana University Press, 2010.
- Mas Achmad Santoso, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Kooperatif (Alternative Dispute Resolution/ ADR)*. Jakarta : Indonesian Center for Environment Law, 1995.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktik Penegakan Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003.

### **Undang-Undang**

*Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

*Rules and Prosedure Badan Arbitrase Nasional Indonesia.*

### **Makalah**

Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Di Luar Pengadilan*, makalah Seminar Nasional Hukum Bisnis, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, 1996.